



PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : AGRO PLAZA Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950, Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. (021) 5262539, 5262540, Email : headoffice@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

PERHATIAN :

UNTUK MENGHINDARKAN KEMUNGKINAN TERJADI SALAH PENGERTIAN, DIMINTA AGAR TERTANGGUNG MEMBACA SYARAT-SYARAT POLIS INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

ATTENTION :

PLEASE STUDY THIS POLICY CAREFULLY TO AVOID MISTAKEN

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsement pada Polis ini.

BAB I JAMINAN PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2 JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu :

INDONESIAN MOTOR VEHICLE INSURANCE STANDARD POLICY

Whereas the Insured has submitted a written proposal which constitutes the basis of and incorporated in this Policy, the Insurer will indemnify the Insured against loss of and/or damage to the property and/or interests insured, subject to the terms and conditions printed, stated, attached and/or endorsed to this Policy.

CHAPTER I COVERAGE ARTICLE 1 PERILS INSURED

This insurance only covers :

1. Any loss and/or damage to Motor Vehicle and/or interest insured directly caused by:
 - 1.1. collision, impact, overturning, skidding or falling into;
 - 1.2. malicious act;
 - 1.3. theft, including theft preceded or accompanied or followed by violence or threat of violence as provided in Articles 362, 363 paragraphs (3), (4), (5) and Article 365 of Criminal Code;
 - 1.4. fire, including:
 - 1.4.1. fire due to the burning of other nearby objects or Motor Vehicle garage;
 - 1.4.2. fire due to lightning;
 - 1.4.3. damage due to water and/or other appliances used to prevent the spread of or extinguishing of fires;
 - 1.4.4. Total or partial destruction of Motor Vehicle by the order of the Authorities in attempt to prevent further spreading of the fire.
2. Any loss and/or damage caused by those incidents above in paragraph (1) of this Article while the insured Motor Vehicle is on board of a vessel for crossing purpose which is under the supervision of Directorate General of Land Transportation, including any loss and/or damage resulting from accident of the vessel.

ARTICLE 2 THIRD PARTY LEGAL LIABILITY

Insurer shall indemnify for:

1. Legal liability of the Insured against loss suffered by third party followed by indictment to the Insured regarding the loss directly caused by the Motor Vehicle arising out of risks covered by Article 1 paragraph (1) items 1.1. and 1.4 of this policy, whether the settlement thereof is by compromise, mediation, arbitration or through court subject to prior written consent of the Insurer, namely :

- 1.1. kerusakan atas harta benda;
- 1.2. biaya pengobatan, cidera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.

BAB II PENGECUALIAN PASAL 3

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyiaran hobi kecakapan atau kecepatan, Karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepenuhnya atau sejuzin Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;

kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungan ini *tidak menjamin kerugian*, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;

- 1.1. damage to property;
- 1.2. medical expenses, bodily injury and/or death; a maximum of sum insured for Legal Liability coverage against any Third Party as set forth in the Policy for any one accident.

2. Legal fees or professional service fees in relation to legal liability of the Insured subject to prior written consent of the Insurer. Liability of the Insurer for such fees, shall be at a maximum 10% (ten percent) of the limit of Legal Liability coverage against any Third Party as specified in paragraph (1) of this Article.

This indemnification shall constitute an addition of indemnity governed in paragraph (1) of this Article.

This cover shall apply only if the sum insured has been stated in the policy

CHAPTER II EXCLUSION ARTICLE 3

1. This insurance shall not cover any loss of, damage to, expense incurred in Motor Vehicle and/or third party legal liability, caused by:
 - 1.1. the Motor Vehicle used for:
 - 1.1.1. towing or pushing other vehicles or objects, giving driving lesson;
 - 1.1.2. participating in contests, trainings, channeling of skill or speed hobby, carnivals, parades, campaigns, demonstrations;
 - 1.1.3. committing crimes;
 - 1.1.4. use other than those mentioned in this Policy;
 - 1.2. embezzlement, fraud, hypnotic and the like;
 - 1.3. theft and/or malicious acts committed by:
 - 1.3.1. spouses, children, parents or siblings of the Insured;
 - 1.3.2. people working for the Insured, people with the knowledge or with the consent of the Insured;
 - 1.3.3. people living with the Insured;
 - 1.3.4. management, share holders, commissioners or employees, if the Insured is a legal entity;
 - 1.3.5. people under supervision of the Insured
 - 1.4. overload of vehicle capacity set out by the manufacturer if such provisions not regulated by the authority.
2. This insurance shall not cover any loss and/or damage to Motor Vehicle or expenses directly or indirectly caused by, as a consequence of, resulting from:
 - 2.1. goods and/or animals inside, loaded to, piled in, unloaded from or transported by Motor Vehicle;
 - 2.2. chemicals, water or other liquids; residing inside the Motor Vehicle;

unless as a consequence of the risk covered by the Policy;
3. This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party directly or indirectly caused by, as a consequence of, resulting from:
 - 3.1. riot, strike, lock-out, brawling, civil commotion, insurrection, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive act, terrorism, sabotage, looting;
 - 3.2. earthquake, volcanic eruption, windstorm, tempest, tsunami, hail, flood, inundation, landslide or other geological or meteorological symptoms;

- | | |
|--|---|
| <p>3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.</p> <p>4. Pertanggungan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung; 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir. 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan; 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas. <p>5. Pertanggungan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian dan/atau kerusakan atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis; 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini; 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut; 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakan; 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor. <p>6. Pertanggungan ini <i>tidak menjamin</i> tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor; 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya. <p>7. Pertanggungan ini <i>tidak menjamin</i> kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.</p> | <p>3.3. nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or radioactive contamination, irrespective of whether it occurs inside or outside the Motor Vehicle and/or interest insured.</p> <p>4. This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party when:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. cause by deliberate action of the Insured and/or driver and/or people working for and/or people instructed by the Insured; 4.2. in the event of any loss or damage, Motor Vehicle is driven by a person who has no valid and proper Driving License (SIM) as regulated in prevailing laws and regulations concerning road traffic; <p>This exclusion does not apply in the case of loss for parked vehicle</p> <p>4.3. driven by someone under the influence of alcohol, drugs or any some other hazardous substances;</p> <p>4.4. driven forcibly even though the condition of vehicle is technically out of order or not roadworthy;</p> <p>4.5. entering or going across roads that are closed, forbidden, not allocated for Motor Vehicle or violating traffic rules.</p> <p>5. This insurance shall not cover any loss and/or damage to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. non standard equipments which are not mentioned in the Policy; 5.2. tires, rims, rim cover not accompanied by damage to other parts of Motor Vehicle except for those caused by risks covered in Article 1 paragraph (1) items 1.2, 1.3, 1.4 of this policy; 5.3. keys and/or other parts of Motor Vehicle when not attached or inside the vehicle; 5.4. parts or materials of Motor Vehicle worn out due to wear and tear, inherent vice or its improper use; 5.5. Motor Vehicle License (STNK), Certificate of Ownership of Motor Vehicle (BPKB) and/or other Motor Vehicle documents. <p>6. This insurance shall not cover legal liability against any third party directly or indirectly caused by Motor Vehicle for:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1. damage to or loss of property transported, loaded or unloaded from Motor Vehicle; 6.2. damage to roads, bridges, viaducts, structures located under, above, alongside the roads in consequence of vibration, weight of Motor Vehicle or its load. <p>7. This insurance shall not cover any loss of profit, wage, decrease in price or other financial losses suffered by the Insured.</p> |
|--|---|

BAB III DEFINISI PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.

CHAPTER III DEFINITION ARTICLE 4

Not with standing anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics shall be defined as follows:

1. **The Insured** shall mean person or legal entity who has financial interest on motor vehicle and binds to the Insurer to obtain protection for the Motor Vehicle.

2. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. **Kerusakan** adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
4. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.
5. **Tabrakan** atau **Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
6. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badan hukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian **Pihak Ketiga**.
7. **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
8. **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
9. **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
10. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
11. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
12. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
13. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.
14. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
15. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
16. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
17. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
2. **The Insurer** shall mean insurance company that binds to the insured to indemnify for losses and/or damage to the motor vehicle and/or interest insured.
3. **Damage** shall mean any condition or loss of function of Motor Vehicles included but not limited to scratches, dents, stains, cracks, breaks.
4. **Motor Vehicle** shall mean two wheeled or more vehicle driven by motor or other mechanism and is licensed for use in the public road that becomes the insured object.
5. **Collision or Impact** shall mean any physical contact between Motor Vehicle and other objects including animals, located outside Motor Vehicle.
6. **Third Party** shall mean every party not being the Insured, spouses, children, parents, and siblings of the Insured, people working for and people under supervision of the Insured. In case that the Insured is a Legal Entity, then Management, Shareholders, Commissioners and Employees shall not be included in the definition of **Third Party**.
7. **Overloading** shall mean any condition in which Motor Vehicle transport goods and/or passengers exceeding the capacity set out by the Authority. The said capacity shall mean total weight of goods, volume, and number of people.
8. **Standard equipment** shall mean any equipment in the Motor Vehicle which is provided and attached by the manufacturer and/or new motor vehicle authorized dealer.
9. **Non Standard Equipment** shall mean any equipment in the Motor Vehicle which is not the standard equipment of the manufacturer and/or new motor vehicle unauthorized dealer.
10. **Actual value** shall mean the value of the Motor Vehicle's sales amount that may be obtained the same brand, type, model and manufacturing year as stated in the Policy in the free market immediately prior to occurrence of loss and/or damage.
11. **Own Risk** shall mean a specified amount should be borne by the Insured for any one accident.
12. **Personal Use** shall mean the use of such Motor Vehicle for personal purposes.
13. **Commercial Use** shall mean the use of such Motor Vehicle for rent or receiving retribution.
14. **Hypnotic** shall mean a trick that makes someone lose his consciousness and become submissive and follow the desire of the hypnotist to surrender Motor Vehicle in part or in whole to the hypnotist or any other unrightfully person.
15. **Riot** shall mean an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to **Civil Commotions**.
16. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
17. **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.

- | | |
|--|---|
| <p>18. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistik.</p> <p>19. Tawuran adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan.</p> <p>20. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.</p> <p>21. Huru-hara adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.</p> <p>22. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.</p> <p>23. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.</p> <p>24. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatenegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.</p> <p>25. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.</p> <p>26. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.</p> <p>27. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.</p> <p>28. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.</p> <p>29. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.</p> <p>30. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau memengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.</p> | <p>18. Malicious Acts is an act of any person or a group of persons of at least 12 (twelve) persons deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred , anger or vandalistic.</p> <p>19. Brawling is the fight between groups of persons involving minimum of 5 (five) persons causing disturbances to public order and use violence and destruction to the property of others not amounting to Riot.</p> <p>20. Preventive Acts is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.</p> <p>21. Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/ shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.</p>
<p>22. Insurrection/Popular Rising is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.</p> <p>23. Usurped Power is a situation where the established government de jure or de facto has been overthrown and replaced by another power that impose and/or enforce their own rules.</p> <p>24. Revolution is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.</p> <p>25. Rebellion is a state of organized resistance against the established authority de jure or de facto with the objective to supplant or overthrow it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.</p>
<p>26. Military Power is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.</p> <p>27. Invasion is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the objective to permanently or temporarily occupy and take control over such territory.</p> <p>28. Civil War is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the objective to gain legitimate power.</p> <p>29. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.</p> <p>30. Subversive is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government de jure or de facto, or influencing it by Terrorism or Sabotage or violence.</p> |
|--|---|

31. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
32. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
33. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

**BAB IV
SYARAT UMUM
PASAL 5
WILAYAH**

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**PASAL 6
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA**

1. Tertanggung *wajib* :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang memengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi*.
3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

**PASAL 7
PEMBAYARAN PREMI**

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

31. **Terrorism** is an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
32. **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
33. **Looting** is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

**CHAPTER IV
CONDITIONS
ARTICLE 5
JURISDICTION**

This insurance shall prevail throughout the territory of the State of the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 6
DUTY OF DISCLOSURE**

1. The Insured is obliged to :
 - 1.1. disclose any material fact, i.e. any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
 - 1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract; to be declared at the time of entering into the insurance contract as well as during the insurance period.
2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (1) above, the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.
3. Provisions under Paragraph (2) above shall not be applied to those undisclosed or untruly stated material facts which has already been known to the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

**ARTICLE 7
PREMIUM PAYMENT**

1. It is a condition precedent to liability under this policy, that any premium payable shall have been paid off and actually received in full by the Insurer, in the event of:
 - 1.1. insurance period of 30 (thirty) days or more, then settlement of premium payment shall be conducted within a period of 14 (fourteen) calendar days as of the date of inception of this Policy;
 - 1.2. such insurance period is less than 30 (thirty) days, settlement of premium payment shall be conducted at the time of issuance of Policy.
2. Premium payment can be made by cheque, bilyet giro, transfer or by any other means agreed upon between the Insurer and the Insured.

- Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
- 2.1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - 2.2. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, *Polis ini berakhir dengan sendirinya* sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsement dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan Polis.
- Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, *Polis ini berakhir dengan sendirinya* setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

PASAL 11 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN/ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;

The Insurer shall be deemed to have received premium payment, at the time of :

- 2.1. the relevant premium has already been deposited to the Insurer's bank account, or
- 2.2. The Insurer has agreed the settlement of relevant premium in writing.

3. In case the Insured fails to fulfill the liabilities as referred to in paragraph (1) above, this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from.

However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.

4. In the event of any loss covered by the Policy within the grace period as stipulated in paragraph (1) above, the Insurer will be responsible for such loss if the Insured pays off premium within the grace period.

ARTICLE 8 ALTERATION

1. The Insured shall be obliged to notify the Insurer of any circumstance that increases the risks covered by the Policy, not later than 7 (seven) calendar days if changes occur in parts and/or use of Motor Vehicle.
2. In connection with the risk changes in paragraph (1) above, the Insurer is entitled:
 - 2.1. to determine this insurance be continued with existing premium rate or with higher premium rate, or
 - 2.2. to terminate insurance by returning premium as stipulated in Article 27 paragraph (2).

ARTICLE 9 INSPECTION

The Insurer shall be entitled to perform inspection on Motor Vehicle at any time during insurance period.

ARTICLE 10 CHANGE OF OWNERSHIP

In the event of the Motor Vehicle and/or interest insured has changed its ownership in any way, this Policy shall terminate automatically after 10 (ten) calendar days as of the date of transfer of such ownership, unless the Insurer gives approval in writing to continue the insurance.

ARTICLE 11 OBLIGATIONS OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS AND/OR DAMAGE

1. The Insured, after knowing or should have known the existence of loss and damage to Motor Vehicle and/or insured interest, shall be obliged :
 - 1.1. to notify the Insurer in writing or verbally followed by written notice to the Insurer not later than 5 (five) calendar days as of the occurrence of loss and/or damage;
 - 1.2. to report to and obtain record from Sector Police at minimum in the scene of incident, in the event of partial loss and/or damage occasioned by theft or that involves any third party, which may be the basis of claim for damages to or from any third party;

- 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
- 2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
- 3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

PASAL 12 SISA BARANG

- 1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib* menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan.
- 2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.
- 3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila:

- 1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
- 2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- 4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang hilang;
- 5. tipuan.

- 1.3. to report to and obtain record from Regional Police in the scene of incident in the event of total loss due to theft.
- 2. In the event of any third party files a claim against the Insured in relation to any loss and/or damage occasioned by Motor Vehicle, the Insured shall be obliged:
 - 2.1. to notify the Insurer of the existence of such claim not later than 5 (five) calendar days since the claim is accepted;
 - 2.2. to deliver documents of third party's claim and deliver report of Sector Police in the scene of incident;
 - 2.3. to deliver authorization letter to the Insurer to handle claim for damages from the third party, if the Insurer so desire;
 - 2.4. not to give any promise, remarks or take actions giving the impression that the Insured acknowledges a responsibility.
- 3. At the time of loss and/or damage, the Insured shall be obliged :
 - 3.1. to make every reasonable effort to protect, maintain, save Motor Vehicle and/or insured interest and allow for another party to save Motor Vehicle and/or such interest;
 - 3.2. to provide full assistance and opportunity for the Insurer or Insurer's Representative or another party appointed by the Insurer to conduct investigation over loss and/or damage occurring to Motor Vehicle prior making any repair or replacement;
 - 3.3. to secure Motor Vehicle and/or insured interest that may be saved.

All rights for claim shall be forfeited if the Insured fails to fulfill the provisions in this Article.

ARTICLE 12 SALVAGES

- 1. In the event of any loss and/or damage, the Insured shall be held responsible to protect and keep the salvage and parts of Motor Vehicle that may be saved.
- 2. Provision in paragraph (1) above shall not be construed as an acknowledgement of the Insurer's liability hereunder.
- 3. The salvage and parts of Motor Vehicle that have been indemnified shall become due to the Insurer.

ARTICLE 13 FRAUDULENT REPORT

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy shall not be entitled to get indemnification when:

- 1. discloses facts and/or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and/or damage that occurred;
- 2. exaggerates the amount of loss suffered;
- 3. declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed;
- 4. hides saved items or their salvage and declares those items as had been destroyed;
- 5. uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.